

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 2600/Pdt.G/2024/PA.Nph

Pada hari ini ..Senin..... tanggal ..10.-11.-2024.. Saya **Dadang Majid** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Ngamprah Nomor : 2541/PAN.PA.W10-A26/HK.2.6/X/2024, tanggal 12 Nopember 2024 yang kami terima tanggal 13 November 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Samsu Lesmana Bin Yuyun Purwana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik , bertempat tinggal di Rumah Kediaman Orang Tua Nya Ibu Cicih Yuningsih di Kampung Cipelah RT. 006 RW. 002 Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai “**Tergugat**” ;

Dalam perkara Perdata antara:

Dewi Haryati Binti Tarmuji , sebagai **Penggugat**
Melawan

Samsu Lesmana Bin Yuyun Purwana, sebagai **Tergugat**

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Ngaprah Nomor 2600/Pdt.G/2024/PA.Nph , tanggal 07 Nopember 2024 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Samsu Lesmana Bin Yuyun Purwana**) kepada Penggugat (**Dewi Haryati Binti Tarmuji**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp.715.000 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepadanya akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara dengan ~~Tergugat Relas pemberitahuan putusan ini di Sampai keada Tergugat untuk di Sampai keada Tergugat~~.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak ~~Tergugat~~ ~~icepal~~ ~~Desa~~ sebuah surat pemberitahuan ini.

Tergugat/Desa Tambakbaya

